

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
(STUDI PADA BPRS AMANAH UMMAH)**

**THE ROLE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD TO IMPLEMENTATION *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* OF LKMS (STUDY OF BPRS AMANAH UMMAH)**

**Irma Sukma Inayah<sup>1a</sup>, Sofian Muhlisin<sup>2</sup>, Muhamad Komarudin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>a</sup>Koresponden: Irma Sukma Inayah, E-mail: irmasukmainayah@gmail.com

**ABSTRAK**

*Good Corporate Governance* merupakan konsep tentang praktik tata kelola yang baik dalam suatu institusi yang didalamnya terdapat 5 prinsip yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness* yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan ataupun organisasi yang memiliki visi dan misi. Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu adanya peran serta Dewan Pengawas Syariah, seperti yang di jelaskan pada PBI No. 11/33/PBI/2009 yang menjelaskan implementasi *Good Corporate Governance* berada pada tugas dan tanggung jawab Dewan pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* pada LKMS khususnya BPRS Amanah Ummah serta mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi *Good Corporate Governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang berupa dokumen dan wawancara dengan anggota DPS, sedangkan untuk data sekunder yang berupa informasi dari internet, buku, jurnal, skripsi, dan literature lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa DPS BPRS Amanah Ummah dalam melaksanakan tugasnya mengenai pengawasan terhadap prinsip GCG sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Pada saat melakukan pengawasan pada setiap prinsip-prinsip GCG sudah sesuai dengan yang di jelaskan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, *Good Corporate Governance*, LKMS

**ABSTRACT**

*Good Corporate Governance* is a concept of good governance in an institution in which there are 5 principles of transparency, accountability, responsibility, independence, justice that need to be carried out by companies or organizations that have a vision and mission. In applying these principles, it is necessary to have the participation of the Sharia Supervisory Board, as explained in PBI No. 11/33/PBI/2009 which explains the implementation of *Good Corporate Governance* is in the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board. This research aims to find out the implementation of *Good Corporate Governance* in LKMS especially BPRS Amanah Ummah and to know the role of the Sharia Supervisory Board in the implementation of *Good Corporate Governance*. The method used in this research is primary data in the form of documents and interviews with DPS members, while for secondary data in the form of information from the internet, books, journals, theses, and other literature. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the DPS BPRS Amanah Ummah in carrying out its

duties regarding supervision of GCG principles is in accordance with the DSN-MUI fatwa and applicable Bank Indonesia Regulations. At the time of conducting supervision on each GCG principles, it was in accordance with what was explained by Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI / 2009.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, LKMS.

---

Irma Sukma Inayah. 2019. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BPRS Amanah Ummah). *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5 (2): 106-115

---

## PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan konsep tata kelola yang digunakan oleh sebuah perusahaan swasta ataupun BUMN agar para pelaku bisnis atau pelaku usaha mempunyai arahan yang bisa dirujuk. Implementasi GCG merupakan salah satu pilar dalam sistem dasar, bahkan dengan penerapan GCG secara baik diyakini dapat membantu perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bngkit menuju kearah yang lebih sehat (Gisreng, 2013: 3). Implementasi GCG tidak hanya dibutuhkan oleh suatu perusahaan saja namun dibutuhkan pula oleh suatu lembaga ataupun organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas, salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Iskandar, 2015 : 1).

Esensi dari GCG yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (kaihatu, 2006: 9). Hal ini menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus turut serta dalam memantau ataupun memastikan LKMS dalam kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pula dinyatakan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan GCG pada Bank Syariah, dimana dalam

peraturan tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan GCG harus berada pada tugas dan tanggung jawab DPS serta penerapan fungsi audit intern dan ekstern (Faozan, 2013: 5).

MUI pada keputusan DSN-MUI no 98/MUI/III/2001 menjelaskan bahwa DPS dalam struktur lembaga keuangan syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi, namun jika komisaris bertugas sebagai pengawas kinerja manajemen lembaga keuangan agar selalu berada pada aturan yang ada, maka DPS yang bertugas mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah agar selalu berada pada prinsip syariah (Limantauw, 2018 : 48).

DPS yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh muamalah*, mengetahui pengetahuan umum dibidang lembaga keuangan syariah dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya memiliki tugas lain yaitu melakukan *direct, consulting, evaluating, dan supervising* pada setiap kegiatan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan syariah tersebut mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI dan syariah Islam (Muhammad, 2011 : 18; Syukron, 2012: 33).

Jumlah anggota DPS pada LKMS minimal dua orang dan maksimalnya setengah dari jumlah direksi, masa jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota direksi atau dewan komisaris. Anggotanya hanya boleh merangkap jabatam sebagai DPS

maksimal pada dua lembaga keuangan syariah, satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai DSN. Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi bank syariah (Faozan, 2013: 10).

### MATERI DAN METODE

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat menengah kebawah, umat muslim Indonesia mulai sadar untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengelolah sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang termasuk pada LKMS, salah satunya yaitu BPRS. BPRS merupakan lembaga intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam skala mikro atau usaha kecil menengah (Maradita, 2014 : 193).

BPRS dalam operasionalnya sangat dekat dengan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) karena melihat ruang lingkup BPRS yang tergolong belum cukup besar, sehingga tidak sedikit masyarakat yang bergantung dan berharap kepada BPRS dalam membangun usahanya dan membantu perekonomian mereka dari pembiayaan yang disalurkan dari BPRS. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa BPRS tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada karena melihat dari fasilitas yang dimiliki oleh BPRS masih terbatas dan membandingkannya dengan Bank Umum (Zubair, 2016 : 2013). Solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menerapkan prinsip GCG, karena GCG merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi yang memiliki visi misi agar mampu bersaing secara

profesional (Gisrang, 2013 : 3; Iskandar, 2015 : 1).

Menurut Bank Indonesia GCG merupakan standar aturan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) agar mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Faozan, 2013 : 4). GCG memiliki 5 (lima) prinsip yang dimana kelima prinsip tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)  
Prinsip ini mengenai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materian dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)  
Akuntabilitas berhubungan dengan organisasi yang ada pada LKMS, menjelaskan fungsi dan tanggung jawab organisasi pada LKMS.
3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)  
Prinsip ini berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan LKMS dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang sehat, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai lembaga yang baik.
4. *Independency* (Independen)  
Prinsip ini mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain, dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
5. *Fairness* (Kewajaran)  
Prinsip ini mengandung unsur perlakuan yang adil, kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan

peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, maka mampu meningkatkan produktivitas LKMS, meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut, dan masih banyak hal positif lainnya jika ke-lima prinsip GCG tersebut benar-benar dijalankan.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah**

Peran merupakan suatu pola sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya baik dalam lingkup masyarakat maupun suatu lembaga. Posisi ini merupakan indentifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat atau dalam suatu lembaga (Faoza, 2013 : 10). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu lembaga keuangan syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah, yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh mu'amalah* dan yang mengeahui pengetahuan umum dibidang lembaga keuangan syariah. DPS berugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk LKMS agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada (Muhammad, 2011 : 18).

Peran DPS sangat berpengaruh untuk LKMS agar selalu berada pada arah yang semestinya, namun jika DPS dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal maka akan berdampak pada citra dan kredibilitas LKMS dimata masyarakat, sehingga akan berpengaruh kepada kepada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada LKMS (Ilham, 2009 : 488). Oleh karena itu BI menerbitkan surat edara No.8/19/2006

mengenai pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Surat edaran tersebut diterbitkan untuk menjadi pengingat bagi DPS agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab atas penerapan prinsip GCG pada lembaga keuangan syariah termasuk LKMS, hal ini di perkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dimana pada peraturan tersebut menjelaskan pelaksanaan GCG harus berada pada tugas dan tanggung jawab GCG serta penerapan fungsi audit internal dan eksternal (Qori, 2014 : 269).

### **Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologi transidental. Fenomenologi transidental menjelaskan fenomena dan makna bagi individu dengan melakukan wawancara kepada subyek penelitian, dimana subyek penelitian dibiarkan untuk menceritakan atau mengungkapkan secara alami mengenai pengalamannya berkaitan dengan hal yang ingin di teliti. Selanjutnya dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis Fenomenologi makna metode penelitian ini dipilih karena dianggap sesuai dengan penelitian peneliti, untuk melihat fenomena yang terjadi pada peran DPS terhadap implementasi GCG pada LKMS dengan studi kasus BPRS Amanah Ummah maka akan diketahui bagaimana peran DPS pada BPRS tersebut (Hasbiansyah, 2008 : 171). Implementasi GCG merupakan subyek dari penelitian ini sedangkan obyek dari peneltian ini yaitu bagaimana peran DPS dalam mengawasi implementasi GCG pada LKMS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman alat bantu lainnya seperti alat

perekam, selain itu juga dilakukan teknik observasi dan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi *Good Corporate Governance* pada BPRS Amanah Ummah

Implementasi GCG memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Faizan, 2013 : 4). hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan khusus oleh Bank Indonesia mengenai ketentuan pelaksanaan GCG pada perbankan, karena dunia perbankan memiliki unsur 3K yang harus dipatuhi yaitu kepercayaan, keterbukaan dan keberhasilan (Rachmandy, 2012: 4). Dalam kegiatan operasionalnya BPRS Amanah Ummah sudah cukup menerapkan prinsip GCG tersebut, berikut merupakan penjelasannya:

#### 1. *Transparency* (keterbukaan)

Prinsip ini mengandung unsur keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (Siti Wadiah, 2015: 106). Sesuai dengan teori tersebut BPRS Amanah ummah mempublikasikan kinerja keuangan atau pertumbuhan keuangannya, laporan manajemen, seluruh kegiatan yang dilakukan, pengembangan target pasar, laporan kebijakan manajemen dan seluruh yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya kepada *stakeholder*. BPRS Amanah Ummah juga mempublikasikan laporan keuangan per-triwulan dengan cara menempel pada papan informasi, sehingga siapapun yang mengunjungi BPRS Amanah Ummah dapat melihat

hasil laporan keuangan per-triwulannya. Laporan hasil kerja yang dilaporkan kepada OJK pun sudah siste online dan itu membuat siapapun mudah mengaksesnya baik pemegang saham, nasabah, maupun masyarakat umum (Laporan tahunan, 2017).

#### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip ini mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Siti Wadiah, 2015: 106). Berdasarkan teori tersebut, BPRS Amanah Ummah sudah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap organ perusahaan, memiliki ukuran kinerja dari semua bidang kerja serta terdapat *check and balance system*. Komisaris BPRS Amanah Ummah memiliki jadwal untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG yaitu setiap satu minggu satu kali pada hari senin, selain itu komisaris wajib menghadiri rapat-rapat yang diantaranya rapat pengurus, rapat koordinasi, dan rapat komite yang dilaksanakan satu minggu satu kali di kantor BPRS Amanah Ummah Pusat (Dian Muslihah, Staf Umum Operasional: 2018). Tentu hal tersebut jika dikaitkan dengan PBI No. 11/33/2009 pasal 8 tentang pengawasan Dewan Komisaris terhadap terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi sudah cukup sejalan.

#### 3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini mengandung kesesuaian (kepatuhan) terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siti Wadiah, 2015: 106). BPRS Amanah Ummah pada setiap kegiatan operasionalnya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK (Siti Wadiah, 2015: 105). Hal ini

diperkuat dengan hasil laporan yang didapat, pada data pemeriksaan setiap file pembiayaan milik nasabah disesuaikan dengan undang-undang dan fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan laporan direksi dari hasil RUPS yang menyesuaikan dengan peraturan OJK No. 37/POJK.03/2016 dimana yang berisikan bahwa Rencana Bisnis bank (RBB) tahun 2018 dan seterusnya harus disampaikan dan dikomunikasikan pada pemegang saham (Laporan Direksi Amanah Ummah).

#### 4. *Independency* (Independen)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat (Siti Wadiah, 2015: 106). Dalam prinsip ini dapat dilihat dari salah satu contoh yaitu hasil laporan tahunan audit kinerja pada tahun 2017 dimana hasilnya mengarahkan pengelola lembaga agar menyesuaikan dengan POJK No. 3/POJK.03/2016 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah khusus mengenai keberadaan Pemegang saham pengendali (PSP), dan laporan hasil auditor independen pada tanggal 10 Januari 2018. Dari beberapa laporan yang di audit pada tanggal 31 Desember 2017 maka terdapat hasil audit yang menjelaskan seluruh laporan tersebut untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas *public* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa audit *internal* pada BPRS Amanah Ummah sudah melaksanakan prinsip *Independency* (Laporan tahunan BPRS Amanah Ummah : 2017).

#### 5. *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip ini mengandung perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberlakuan prinsip ini mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat merugikan lembaga tersebut dan pihak lain (Siti Wadiah, 2015 : 107). Hal ini dapat dilihat dari pembagian keuntungan pemegang saham BPRS Amanah Ummah yang sudah disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2017 yaitu 72% untuk 125 pemegang saham dan 28% untuk cadangan, jadi proporsinya 72:28. Pembagian untuk cadangan terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk cadangan umum 17%, cadangan sosial 5%, PPAP 3%, dan pengurusan dan karyawan 3% dan pembagian keuntungan tersebut berdasarkan perhitungan-perhitungan secara rinci dan disepakati oleh bersama (Laporan Tahunan BPRS Amanah Ummah, 2017).

#### **Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada BPRS Amanah Ummah**

Dewan pengawas syariah merupakan badan *independen* yang ditempatkan pada suatu lembaga keuangan syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh mu'amalah* dan mengetahui pengetahuan umum dibidang lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2011 : 18). DPS bertugas secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu DPS juga bertanggung jawab atas penerapan GCG pada lembaga tersebut, hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan yang dikeluarkan Oleh Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan GCG berada pada tanggung jawab DPS. Berikut merupakan peran DPS dalam mengawasi implementasi GCG pada BPRS Amanah Ummah:

##### 1. *Transparancy* (Transparan)

Prinsip ini mengandung unsur keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan. Berdasarkan teori tersebut DPS BPRS Amanah Ummah setiap bulannya melakukan pengawasan untuk mengecek apakah ada kegiatan operasional yang tidak sesuai syariah, terutama pada file-file pembiayaan yang diambil sampel 3 sampai 5 file dari setiap pembiayaan. Sampel dari setiap file pembiayaan diambil dari urutan pembiayaan yang terbesar, sedang, dan terkecil. Pengecekan file-file pembiayaan tersebut diawasi oleh 3 orang yang berasal dari BI, OJK, dan internal salah satunya yaitu DPS. Hasil pengecekan laporan pembiayaan tersebut disajikan pada laporan keuangan publikasi pertriwulan. Hasil dari pengecekan file-file tersebut disampaikan oleh DPS pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS pun harus menghadiri risalah rapat yang diselenggarakan di kantor pusat BPRS Amanah Ummah, karena jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan lebih dari satu namun nasabah tersebut masih memiliki pembiayaan pada BPRS Amanah ummah DPS dapat memastikan apakah hal itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syariah (Laporan Tahunan BPRS Amanah Ummah, 2017).

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Peran DPS BPRS amanah Ummah pada prinsip ini yaitu, menghadiri rapat koordinasi atau *performance appraisal* yang dilakukan tiga bulan sekali dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh DPS setiap minggunya untuk memberikan nasihat kepada direksi terkait hal yang kurang dalam kegiatan operasionalnya. Rapat kordinasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali tersebut dihadiri pula oleh komisaris, direksi, kepala cabang, dan *supervisor* masing-masing cabang yang dimana kepala cabang menyampaikan laporan hasil kerja karyawannya dan

laporan terhadap perkembangan cabangnya tersebut dihadapan DPS, Direksi, dan Komisaris. setelah seluruh kepala cabang menyampaikan laporannya maka DPS, Direksi, dan Komisaris bergantian memberikan masukan dan arahan mengenai apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan pada setiap cabang tersebut (KH. Khodamul Quddus Anggota DPS, 2018).

## 3. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Prinsip ini mengandung kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan teori tersebut dilihat dari kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha DPS BPRS Amanah Ummah Menjalankan tugasnya dengan cara melihat kesesuaian kegiatan operasionalnya dengan fatwa DSN-MUI, diantaranya yaitu :

- a. Tentang ketentuan deposito *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN No: 03/DSN\_MUI/IV/2000
- b. Tentang ketentuan pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- c. Tentang ketentuan pembiayaan *istishna* disesuaikan dengan fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000
- d. Tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* disesuaikan berdasarkan fatwa SN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
- e. Tentang ketentuan *ijarah* yang dimana pada hasil pengawasan tersebut menggnakan akad *jarah* paralel antara pihak pemilik dengan bank yang kemudian bank menyewakan kembali kepada nasabah, disesuaikan dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000

- f. Tentang ketentuan pembiayaan *rahn* disesuaikan dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/IV/2000
- g. Ketentuan tentang restrukturisasi pembiayaan disesuaikan dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/IV/2000, dimana pada fatwa ini menjelaskan bahwa lembaga boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah waktu yang disepakati namun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. *Independency* (Kemandirian)  
Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) (Siti Wadiah, 2015 : 106). Dari prinsip *indenpendensi* ini DPS BPRS Amanah Ummah melakukan tugasnya dengan cara, pada saat melakukan pengawasan jika ditemukan hal janggal maka DPS akan memanggil karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Tahap selanjutnya setelah pemanggilan tersebut DPS melihat apakah kesalahan tersebut berdampak besar atau tidak, jika kesalahannya tidak menimbulkan dampak yang besar maka DPS melakukan teguran dan memerintahkan untuk karyawan tersebut memperbaiki kesalahannya, namun jika kesalahannya berdampak besar maka DPS akan melakukan diskusi dengan Direksi mengenai tindakan selanjutnya untuk karyawan tersebut. DPS tidak memandang siapa yang melakukan kesalahan, tapi melihat apa dampak dari kesalahan yang diperbuat (KH. Khodamul Quddus Anggota DPS, 2018).
5. *Fairness* (Kewajaran)  
Prinsip ini berkaitan dengan perlakuan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (Siti Wadiah, 2015: 107). DPS BPRS Amanah Ummah menerapkan tugasnya pada prinsip ini dengan cara:
- a. Mengawasi pembagian margin untuk nasabah. Menurut anggota DPS BPRS Amanah Ummah nasabah BPRS Amanah Ummah terbagi menjadi 2 bagian yaitu lingkungan Majelis Ta'lim dan bisnis. Margin untuk keduanya pun berbeda diambil berdasarkan lingkungannya dimana pembagian untuk Majelis Ta'lim kurang dari 1%, dan untuk bisnis margin yang diambil sekitar 1,2% hingga 1,5% (KH. Khodamul Quddus Anggota DPS, 2018).
  - b. Mengawasi pembagian *dividen* untuk pemegang saham pada saat RUPS. Walaupun pada saat RUPS BPRS Amanah Ummah DPS diharuskan untuk hadir namun DPS hanya memantau bahwa pembagian untuk para pemegang saham sudah sesuai dengan prinsip syariah dan adil bagi semua pihak. Tentu hal ini membuat DPS harus mengetahui bagaimana cara perhitungan pembagian *dividen* untuk seluruh pemegang saham.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Setelah melakukan penelitian mengenai "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada LKMS (Studi BPRS Amanah Ummah)" maka terdapat beberapa kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi GCG pada BPRS Amanah Ummah sudah diterapkan dengan baik dan disesuaikan dengan peraturan yang ada, diantaranya :
  - a. Prinsip *transparansi* sudah diterapkan dengan baik, informasi-informasi yang materiil dan relevan serta pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, jelas dan mudah diakses, laporan keuangan



- pertriwulan, pembagian *dividen* untuk pemegang saham, dan kinerja perusahaan sudah dapat dilihat dan diakses oleh siapapun
- b. Dalam menerapkan prinsip *accountability* BPRS Amanah Ummah menetapkan tanggung jawab dengan cukup jelas dari setiap organisasi, memiliki ukuran kinerja dari semua bidang kerja serta terdapat check and balance system. Komisaris melakukan pengawasab terhadap organ perusahaan setiap satu minggu satu kali. Komisaris wajib menghadiri rapat pengurus, koordinasi, dan rapat komite.
  - c. Dalam penerapan prinsip *responsibility* BPRS Amanah Ummah menerapkan prinsip kehati-hatian dan taat terhadap ketentuan yang berlaku, seperti halnya menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, PBI, dan fatwa DSN-MUI
  - d. Dalam penerapan prinsip *indenpendency* dapat dilihat dari catatan audit internal mengenai kegiatan operasionalnya, yang dimana audt mengatakan bahwa BPRS Amanah Ummah lebih menyesuaikan kembali pengelolaan lembaga dengan POJK No. 3/POJK.03/2016
  - e. Penerapan prinsip *fairness* pada BPRS Amanah Ummah pembagian *dividen* untuk pemegang saham dibagi sesuai kesepakatan bersama pada RUP yang dilakukan satu tahun sekali yang dimana dibagi menjadi 72% dari keuntungan bersih untuk 125 pemegang saham dan 28% untuk cadangan.
2. Peran DPS terhadap imlementasi GCG pada BPRS Amanah Ummah.
    - a. Prinsip *transparancy* yang diterapkan oleh DPS tengan cara menyampaikan hasil laporan hasil pengawasan pada rosuk pembiayaan secara persemester. DPS mengikuti risalah rapat dan RUP yang diadakan satu tahun sekali.
    - b. Prinsip *accountability*, pada prinsip ini terdapat rapat *performance apraisal* yang dilakukan tuga bulan sekali dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh DPS dan komisaris setiap minggunya untuk memberikan nasihat kepada setiap organ yang ada pada BPRS Amanah ummah terkait hal yang kurang dalam kegiatan operasionalnya.
    - c. Prinsip *responsibility*, pada prinsip ini DPS menggunakan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjadikan patokan dalam melakukan pengecekan laporan pembiayaan milik nasabah.
    - d. Prinsip *indenpendency*, pada prinsip ini DPS dalam melakukan pengawasannya jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan syariah maka DPS akan memanggil karyawan tersebut.
    - e. Prinsip *fairness*, pada prinsip ini DPS BPRS Amanah Ummah mengawasi pembagian margin kepada nasabah, dan mengawasi pembagian *dividen* untuk pemegang saham, memastikan dalam pembagian tersebut sudah adil untuk semua pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS/2006 tentang pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan

Pengawas Syariah dan lampiran tidak mempengaruhi pada kinerja DPS.

**Jurnal:**

- Iskandar. (2015). Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmu dan Aset Akuntansi, Vol. 4, No. 10*, 1-18.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MEDIATOR, Vol. 9 No. 1*
- Faozan, Akhmad. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal ekonomi islam, Volume. vii, No. 1, Hal. 1-14.*
- Limantauw, Shirly. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris sebagai Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah, Volume. 1, No. 1, Hal. 48.*
- Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika, Volume. 29, No. 2, Hal. 191-204.*
- Qori, Dani El. (2014). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mararaji: Jurnal Studi Keislaman, Volume. 1, No. 1, Hal. 266-295.*
- Wadiah, Siti dan Rully Trihantana (2015). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009. *Jurnal Nisbah, Volume. 1, No. 2, Hal. 101-114.*
- Zubair, Muhammad Kamal. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, Hal. 201- 226.*

**Skripsi:**

- Rachmandy, G. (2012). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate governance (GCG) pada PT BTN.
- Girsang, R. T. (2013). Pelaksanaan Prinsip Transparansi sebagai Salah Satu bentuk Prinsip Good Corporate Governance pada PT Semen Gresik (Perseroan) TBK. 2013.

**Buku:**

- Muhammad. (2011). Audit Dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Catatan Pengalaman. Yogyakarta: UII Press.